

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
DENGAN
KWARTIR CABANG (KWARCAB) GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN KERINCI
NOMOR : 001/HM.001/K/JA-03/10/2025
NOMOR : 80/06.01 B
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF SERTA PENGEMBANGAN
SAKA ADYASTA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN
DI KABUPATEN KERINCI

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kabupaten Kerinci, dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Tomi Akbar, S.Sos
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kerinci
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kerinci yang berkedudukan di Jalan Angkasa Pura, Desa Angkasa Pura, Hiang, Kecamatan Sernjau Lautmyang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : H. Murison, S.Pd, S.Sos, M.Si
Jabatan : Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Kerinci
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Kerinci berkedudukan di Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kerinci, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, salah satunya

dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Kerinci, dalam hal ini Penyelenggaraan pengawasan Partisipatif serta Pembinaan dan Pengembangan Saka Adhyasta Pemilu pada Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Kerinci.

PASAL 1

DASAR

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- 4) PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;

PASAL 2

TUJUAN KERJASAMA

- 1) Sinergisitas terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan dalam hal ini Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kerinci;
- 2) Persamaan persepsi terkait dukungan penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung Luber dan Jurdil melalui pembentukan Saka Adhyasta Pemilu;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengawas pemilu dan Kwarcab Gerakan Pramuka, khususnya melalui pembinaan dan pengembangan Satuan Saka Adhyasta Pemilu; dan
- 4) Tercapainya pengawasan partisipatif dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kerinci.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup pada Nota Kesepahaman ini yaitu Sosialisasi dan Komunikasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan tentang Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kerinci;
- 2) Koordinasi antar-lembaga dalam tukar-menukar data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan tentang Pengawasan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kerinci; dan
- 3) Penyelenggaraan kegiatan Satuan Saka Adhyasta Pemilu bagi pramuka penegak bantara, Laksana dan Pandega dilingkungan Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Kerinci.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Perumusan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK yang dalam pelaksanaannya dapat dibentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- 1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, adalah:
 - a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kerinci, yang melibatkan partisipasi aktif bagi jajaran Kwarda Gerakan Pramuka;
 - b) Mengkoordinasikan kepada PIHAK KEDUA jika terdapat informasi dugaan pelanggaran pemilu untuk menindaklanjuti dengan melaporkan kepada pengawas pemilu terdekat baik serta menindaklanjuti apabila terdapat laporan tersebut.
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah:
 - a) Mendorong dan Melaksanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi/kepramukaan bagi jajaran Kwarda Gerakan Pramuka untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kerinci;
 - b) Mengkoordinasikan kepada PIHAK PERTAMA jika terdapat informasi dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan yang ditemukan oleh jajaran Kwarda Gerakan Pramuka.
- 3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerbitkan sertifikat/piagam sebagai tanda selesai mengikuti kegiatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 6
PEMBERIAN INFORMASI

- 1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atau adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kerinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta PIHAK PERTAMA dapat memberikan informasi kepiluan kepada PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA, berupa:
 - a) Informasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi,

Anggota DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kerinci yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau penyelenggara Pemilu;

- b) Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan pemantauan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kerinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pemberian informasi terkait pelaksanaan program/kegiatan kepramukaan.

PASAL 7

SUMBER PEMBIAYAAN

Bahwa biaya yang timbul akibat adanya Nota Kesepahaman ini dibebankan secara proporsional kepada PARA PIHAK.

- 1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif dan Pemilihan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kerinci bersifat sukarela, dan/atau;
- 2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang terangkakan dalam DIPA, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA, demikian sebaliknya.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaannya.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini;

PASAL 11
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KERINCI
KETUA



Tomi Akbar, S.Sos

PIHAK KEDUA
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN KERINCI
KETUA



H. Murison, S.Pd, S.Sos, M.Si